

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

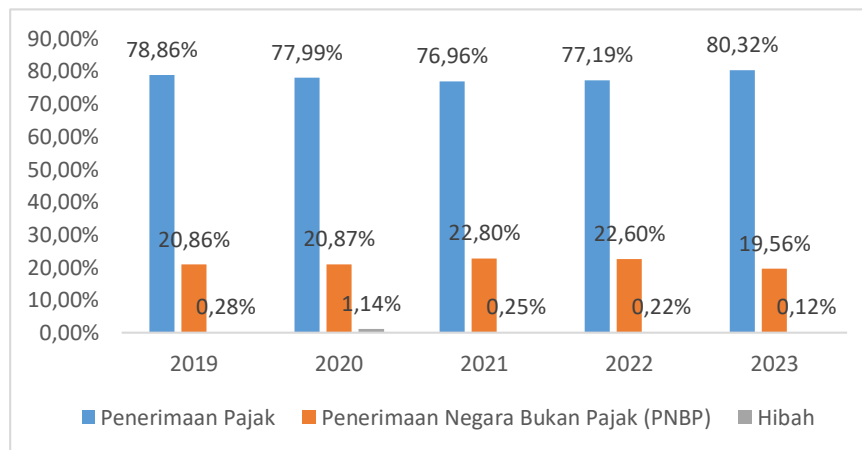
Salah satu sumber utama pendapatan bagi Negara Indonesia adalah sektor pajak. Pajak menjadi kontributor terbesar dalam pendapatan negara sehingga pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor ini. Besarnya penerimaan dari pajak mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pengumpulannya, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk mendanai program pembangunan nasional, seperti pembangunan fasilitas umum, infrastruktur, dan pelayanan publik, serta memberikan subsidi dan dukungan pembiayaan bagi kepentingan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh perorangan atau badan, bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan ditujukan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurut Rochmah & Oktaviani (2021), penerimaan pajak yang optimal dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan di tingkat pusat maupun daerah (Setyawan & Kartika, 2023).

Pajak di Indonesia merupakan kontribusi wajib yang dibayar oleh warga negara, perusahaan, dan entitas lain kepada pemerintah. Pajak digunakan untuk memenuhi pendanaan pembangunan dan pengeluaran negara jangka panjang. Sistem perpajakan di Indonesia diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. Salah satu tahapan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan adalah menyusun tujuan jangka panjang seperti penanganan dampak pandemi, pemulihan ekonomi nasional, reformasi struktural, penanggulangan bencana, dan disrupsi digitalisasi ekonomi (Kementerian Keuangan RI, 2021). Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, negara membutuhkan pondasi daya saing yang kuat dan dukungan kebijakan fiskal yang tepat melalui penyusunan APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat. APBN dapat disebut efektif jika

mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kementerian Keuangan RI (2021) mengatakan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran supaya manfaat APBN dapat terealisasi secara optimal terutama dalam menangani pandemi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas.

Pada dasarnya, penerimaan negara berasal dari beberapa sumber, yaitu dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Sumber-sumber tersebutlah yang menopang negara dalam memenuhi dana operasional negara. Berikut merupakan sumber pendapatan negara tahun 2019-2023:



Gambar 1.1

Sumber Pendapatan Negara Tahun 2019-2023

Sumber: bps.go.id/2024

Berdasarkan Gambar 1.1 sumber pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan dalam penerimaan pajak. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dalam penerimaan pajak. Artinya dalam penerimaan pajak yang diperoleh negara ini mengalami fluktuasi. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pajak. Pajak mempunyai fungsi *budgetair* yang berarti pajak menjadi salah satu sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,87% dan di tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 1%. Namun, di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,23% dan di tahun 2023 kembali meningkat sebesar 3,13%. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil dan keadaan yang berfluktuatif dapat memicu perusahaan melakukan upaya pengurangan beban pajak dengan menghindari kerugian (Badan Pusat Statistik).

Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak di Indonesia tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, tumbuh signifikan 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,77 triliun. Angka ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 atau 102,8 persen dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Perpres 75/2023).

Pendapatan utama Negara Indonesia salah satunya berasal dari sektor pajak. Bagi negara pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Penerimaan pajak yang besar membuat pemerintah berusaha dalam memaksimalkan penerimaan tersebut yang akan digunakan untuk mendanai rencana pembangunan nasional seperti membangun sarana umum, infrastruktur, dan fasilitas publik, serta memberikan subsidi dan pembiayaan untuk kepentingan masyarakat. Rochmah & Oktaviani (2021) menjelaskan dengan penerimaan pajak yang semaksimal mungkin, dapat digunakan untuk pembiayaan pada tingkat pusat dan daerah (Setyawan & Kartika, 2023).

Perusahaan memandang pajak sebagai beban yang berpotensi mengurangi laba bersih. Sedangkan perusahaan atau badan harus membayar pajak secara berkala dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini memungkinkan banyak perusahaan mencari cara untuk menekan biaya pajak yang dibayarkan. Akibatnya, perusahaan dapat menjadi agresif dalam perpajakan (Setyawan & Kartika, 2023).

Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sektor pajak menghadapi berbagai tantangan. Di sisi lain, pelaku bisnis sering memandang pajak sebagai beban dalam investasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perusahaan cenderung berupaya mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Salah satu strategi yang sering diterapkan adalah agresivitas pajak, yaitu tindakan manajemen yang dirancang untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Agresivitas pajak muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah memerlukan pendapatan pajak untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan, sementara perusahaan melihat pajak sebagai biaya tambahan yang dapat mengurangi laba bersih. Akibatnya, pemilik perusahaan cenderung terdorong untuk mengarahkan manajemen dalam menjalankan strategi pajak agresif (Wulandari, 2022).

Melemahnya perekonomian akibat pandemi *Covid-19* berdampak signifikan terhadap penurunan penerimaan pajak di Indonesia. Sebagai bentuk respons fiskal, pemerintah memberikan program insentif perpajakan kepada wajib pajak yang terdampak guna mendorong pemulihan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, sebagian perusahaan justru memanfaatkan kebijakan tersebut sebagai celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur akibat pandemik *Covid-19*. Di samping insentif perpajakan dari pemerintah, tekanan dari pemegang saham kepada pihak manajemen untuk mempertahankan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan turut menjadi pendorong dilakukannya praktik penghindaran pajak (Barid & Wulandari, 2021).

Pada pertengahan tahun 2024, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa sektor manufaktur merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak. Namun demikian, kontribusi pajak dari sektor ini mengalami penurunan sebesar 14,2% dibandingkan pada tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) badan tahunan serta meningkatnya restitusi pajak, khususnya dari subsektor industri kelapa sawit, logam, dan pupuk. Kontraksi

ini mencerminkan melemahnya tingkat profitabilitas entitas usaha, terutama yang bergerak di sektor komoditas (Wildan, 2024).

Agresivitas pajak dapat diprediksi dengan menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR digunakan sebagai rumus untuk menentukan agresivitas pajak dengan menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dengan menggunakan rumus CETR dapat diketahui jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan CETR menurut Susanti (2017) dapat menggambarkan kegiatan perusahaan secara riil dalam usaha perusahaan menekan kewajiban pajaknya. Semakin kecil nilai CETR yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Muliyah et.al, 2020).

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%. Namun, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1), tarif PPh Badan diturunkan menjadi 22% yang berlaku mulai tahun pajak 2020 dan 2021. Selanjutnya melalui UU HPP No. 7 Tahun 2021 ditetapkan kembali tarif PPh Badan sebesar 22% mulai tahun pajak 2022 sampai saat ini.

Berikut penggunaan rumus CETR pada perusahaan manufaktur sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2023:

Tabel 1.1
Nilai Agresivitas Pajak Perusahaan Energi Periode 2019-2023

No	KODE	PPh 25%	Ket.	PPh 22%				Rata-rata	Ket.
		2019		2020	2021	2022	2023		
1	ABMM	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
2	ADRO	0%	AGRE SIF	0%	20%	19%	67%	27%	TIDAK AGRE SIF
3	AIMS	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	4%	1%	AGRE SIF
4	AKRA	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF

5	APEX	0%	AGRE SIF	0%	5%	0%	7%	3%	AGRE SIF
6	ARII	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
7	ARTI	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
8	BBRM	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
9	BIPI	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
10	BSSR	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
11	BULL	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
12	BUMI	0%	AGRE SIF	0%	42%	51%	489 %	146%	TIDAK AGRE SIF
13	BYAN	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
14	CANI	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
15	CNKO	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
16	DEWA	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
17	DOID	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
18	DSSA	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
19	ELSA	0%	AGRE SIF	0%	38%	31%	22%	23%	TIDAK AGRE SIF
20	ENRG	0%	AGRE SIF	0%	81%	47%	42%	43%	TIDAK AGRE SIF
21	GEMS	0%	AGRE SIF	0%	11%	17%		7%	AGRE SIF
22	GTBO	0%	AGRE SIF	0%	0%	8%	67%	19%	AGRE SIF
23	HITS	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
24	HRUM	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
25	IATA	0%	AGRE SIF	0%	32%	1%	13%	12%	AGRE SIF
26	INDY	0%	AGRE SIF	0%	33%	36%	0%	17%	AGRE SIF

27	ITMA	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
28	ITMG	0%	AGRE SIF	0%	10%	14%	62%	22%	AGRE SIF
29	KKGI	0%	AGRE SIF	0%	7%	30%	52%	22%	TIDAK AGRE SIF
30	KOPI	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
31	LEAD	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
32	MBAP	0%	AGRE SIF	0%	15%	25%	69%	27%	TIDAK AGRE SIF
33	MBSS	0%	AGRE SIF	0%	7%	4%	3%	4%	AGRE SIF
34	MEDC	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
35	MTFN	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
36	MYOH	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	21%	5%	AGRE SIF
37	PGAS	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
38	PKPK	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
39	PTBA	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
40	PTIS	0%	AGRE SIF	0%	117 %	0%	0%	29%	TIDAK AGRE SIF
41	PTRO	0%	AGRE SIF	0%	16%	37%	95%	37%	TIDAK AGRE SIF
42	RAJA	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
43	RIGS	0%	AGRE SIF	0%	1%	1%	0%	1%	AGRE SIF
44	RUIS	0%	AGRE SIF	0%	55%	61%	56%	43%	TIDAK AGRE SIF
45	SMMT	0%	AGRE SIF	0%	2%	5%	27%	9%	AGRE SIF
46	SMRU	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
47	SOCI	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF

48	SUGI	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
49	TOBA	0%	AGRE SIF	0%	6%	11%	79%	24%	TIDAK AGRE SIF
50	TPMA	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
51	TRAM	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
52	WINS	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
53	SHIP	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
54	TAMU	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
55	FIRE	0%	AGRE SIF	0%	31%	3%	0%	9%	AGRE SIF
56	PSSI	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
57	DWGL	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
58	BOSS	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
59	JSKY	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
60	INPS	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
61	TCPI	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
62	SURE	0%	AGRE SIF	0%	3%	1%	0%	1%	AGRE SIF
63	WOWS	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	93%	23%	TIDAK AGRE SIF
64	TEBE	0%	AGRE SIF	0%	10%	18%	46%	19%	AGRE SIF
65	BESS	0%	AGRE SIF	0%	5%	5%	8%	5%	AGRE SIF
66	SGER	0%	AGRE SIF	0%	13%	17%	0%	8%	AGRE SIF
67	UNIQ	0%	AGRE SIF	0%	0%	19%	22%	10%	AGRE SIF
68	MCOL	0%	AGRE SIF	0%	0%	25%	43%	17%	AGRE SIF
69	GTSI	0%	AGRE SIF	0%	0%	8%	0%	2%	AGRE SIF

70	RMKE	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
71	BSML	0%	AGRE SIF	0%	0%	4%	22%	7%	AGRE SIF
72	ADMR	0%	AGRE SIF	0%	0%	15%	27%	11%	AGRE SIF
73	SEMA	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
74	SICO	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
75	COAL	0%	AGRE SIF	0%	7%	6%	48%	15%	AGRE SIF
76	SUNI	0%	AGRE SIF	0%	-	3%	-	1%	AGRE SIF
77	CBRE	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
78	HILL	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
79	CUAN	0%	AGRE SIF	0%	0%	1%	65%	17%	AGRE SIF
80	MAHA	0%	AGRE SIF	0%	0%	13%	31%	11%	AGRE SIF
81	RMKO	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
82	HUMI	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
83	RGAS	0%	AGRE SIF	0%	0%	13%	52%	16%	AGRE SIF
84	CGAS	0%	AGRE SIF	0%	0%	18%	11%	7%	AGRE SIF
85	ALII	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
86	MKAP	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
87	ATLA	0%	AGRE SIF	0%	0%	0%	0%	0%	AGRE SIF
TOTAL		0%	AGRE SIF	0%	7%	7%	19%	8%	AGRE SIF

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dengan PPh sebesar 25% terdapat 87 perusahaan energi yang terdaftar di BEI yang masih melakukan pengelolaan pajak secara agresif. Namun pada tahun 2020-2023 dengan PPh sebesar 22% terdapat 76 perusahaan energi terdaftar di BEI yang masih melakukan pengelolaan pajak secara agresif. Hal ini menunjukkan

terdapat 11 perusahaan energi yang tidak melakukan tindakan agresivitas pajak yaitu PT. Adaro *Energy* Indonesia Tbk, PT. Bumi *Resources* Tbk, PT. Elnusa Tbk, PT. Energi Mega Persada Tbk, PT. *Resource* Alam Indonesia Tbk, PT. Mitrabara Adipermana Tbk, PT. Indo Straits Tbk, PT. Petrosea Tbk, PT. Radiant Utama Interinsco Tbk, PT. TBS Energi Utama Tbk, dan PT. Ginting Jaya Energi Tbk. Semakin kecil nilai CETR yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Muliyah et al, 2020).

Pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk terlibat dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan melalui praktik transfer pricing. PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema transfer pricing dan penempatan laba di negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah. Berdasarkan laporan dari lembaga independen, perusahaan ini disinyalir memindahkan sebagian besar keuntungannya ke anak perusahaan yang berlokasi di Singapura, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dibandingkan jika keuntungan tersebut dilaporkan di Indonesia. Penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy Tbk ini terbukti dilakukan dalam periode 2009 hingga 2017. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat membayar pajak yang lebih rendah, yaitu sekitar US\$125 juta atau sekitar Rp 1,75 triliun (Tanjung, 2015).

Pesatnya perkembangan perusahaan di sektor kesehatan sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari selama masa pandemi, baik bagi regulator, investor, maupun masyarakat umum. Kasus agresivitas pajak yang pernah melibatkan perusahaan kesehatan sebelumnya menimbulkan berbagai spekulasi tentang kemungkinan perusahaan di sektor ini akan melakukan agresivitas pajak di masa mendatang atau tidak (Debora Laurensia, 2022).

Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Dr. Mardiasmo menjelaskan pajak sebagai kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara tanpa imbalan langsung yang

berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara.

Perusahaan wajib membayar pajak sebagai wajib pajak badan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mengatur tentang tarif pajak penghasilan badan serta bentuk usaha tetap. Tujuan pemerintah adalah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan, sedangkan korporasi selaku wajib pajak badan melihat perpajakan selaku biaya yang wajib dihindari guna mengurangi pendapatan dan laba bersih (Istiqomah & Trisnarningsih, 2022).

Agresivitas pajak adalah meminimalkan beban pajak dalam melakukan tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan cara memanipulasi pendapatan kena pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun secara illegal (*tax evasion*) (Setyawan & Kartika, 2023).

Agresivitas pajak merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, baik dengan cara legal (penghindaran pajak) maupun ilegal (pengelakan pajak), dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Penting untuk dicatat bahwa perencanaan pajak berbeda dengan agresivitas pajak. Dalam rangka memenuhi kewajiban pajak secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib pajak melakukan kegiatan yang dikenal sebagai perencanaan pajak (Siahaya & Lingga, 2024).

Muhammad Asryad dan Sukriah Natsir (2022: 170), penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada dasarnya merupakan tindakan yang legal. Oleh karena itu, banyak otoritas pajak yang telah menyiapkan berbagai aturan penangkal, dikenal sebagai *anti tax-avoidance rules*. Penghindaran pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang dapat diterima (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak dapat diterima (*unacceptable tax avoidance*). *Acceptable tax avoidance* sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu *deferential* (santun) dan *defiant* (kasar). Di sisi lain, *unacceptable tax avoidance* sering kali disebut juga sebagai *aggressive tax planning*, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui skema seperti *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan lainnya (Bernal, 2018)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya tindakan agresivitas pajak, diantaranya *transfer pricing*, *thin capitalization*, intensitas modal, likuiditas dan profitabilitas. Alasan peneliti memilih *transfer pricing* karena dengan melibatkan pemindahan pendapatan kena pajak dari negara pajak tinggi ke negara pajak rendah dapat mengurangi kewajiban pajak suatu perusahaan secara keseluruhan. Alasan peneliti memilih *thin capitalization* karena porsi utang lebih tinggi dan ekuitas lebih rendah yang menyebabkan biaya bunga meningkat dan mengurangi penghasilan kena pajak. Alasan peneliti memilih intensitas modal karena perusahaan dengan aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak lebih rendah karena dapat memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Alasan peneliti memilih likuiditas karena perusahaan dengan likuiditas yang baik akan memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah dan apabila likuiditas perusahaan buruk dapat diindikasikan bahwa tingkat agresivitas pajak pada perusahaan tinggi. Alasan peneliti memilih profitabilitas karena semakin tinggi *Return on Asset* (ROA) maka semakin besar laba yang diperoleh, sehingga pajak yang dibebankan perusahaan akan semakin tinggi dan keadaan tersebut dapat memicu tindakan agresivitas pajak.

Faktor pertama dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing*. Berdasarkan PMK Nomor 7/PMK.03/2015, penentuan harga transfer (*transfer pricing*) adalah penetapan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transfer pricing, juga dikenal sebagai *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional pricing*, atau *internal pricing*. Hal ini melibatkan pengaturan harga yang tidak terbatas pada transaksi antar perusahaan dalam satu kelompok usaha, tetapi juga mencakup pengaturan harga antar divisi dalam satu perusahaan (Pustaka et al., 2004). *Transfer pricing* juga dapat diartikan sebagai biaya yang ditetapkan oleh suatu segmen bisnis untuk transaksi yang terjadi antar entitas dengan beberapa segmen bisnis. Penerapan transfer pricing dapat menimbulkan risiko terjadinya erosi pajak bagi suatu negara. Akibatnya, perusahaan berupaya mengurangi pendapatan mereka, sementara pajak utama yang dibebankan oleh otoritas umumnya bergantung pada pendapatan perusahaan. Praktik harga transfer

sering dikritik karena berkaitan dengan transaksi antara perusahaan afiliasi, yang melibatkan pemindahan pendapatan kena pajak dari yurisdiksi pajak tinggi ke yurisdiksi pajak rendah untuk mengurangi kewajiban pajak kelompok perusahaan secara keseluruhan (Siahaya & Lingga, 2024).

Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak telah ada sebelumnya dengan beberapa hasil kesimpulan yang berbeda. Menurut hasil penelitian Septiani dan Winata (2022) dan Fitriani et al. (2021) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami, et al. (2020) yang menyatakan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang kedua adalah *Thin Capitalization*. Menurut Taylor & Richardson (2012), *thin capitalization* mengacu pada struktur modal perusahaan yang diatur dengan porsi utang lebih tinggi dan ekuitas lebih rendah. Beban bunga dari utang tersebut digunakan untuk mengurangi penerimaan pajak, yang menyebabkan biaya bunga meningkat dan mengurangi penghasilan kena pajak. Hal ini berimbas pada penurunan pajak yang diterima negara. Aturan mengenai *thin capitalization* diatur dalam Pasal 18 (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan rasio utang terhadap ekuitas dalam konteks perpajakan. Batas maksimal rasio ini adalah empat banding satu, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 169/PMK.010/2015. Jika suatu perusahaan meminjam melebihi batas yang diperbolehkan, maka biaya pinjaman tersebut akan dipotong dari penghasilan kena pajak sesuai proporsi yang diatur oleh Menteri Keuangan (Istiqomah & Trisnaningsih, 2022).

Penelitian atas hubungan *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak telah ada sebelumnya dengan hasil kesimpulan berbeda. Penelitian yang dilakukan Nadhifah & Arif (2020) dan Jumailah (2020) memberikan hasil bahwa *thin capitalization* mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa tindakan *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk mengurangi pajak perusahaan. Namun, berbeda dengan hasil

penelitian Selistiaweni *et al.* (2020) yang memberikan kesimpulan *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang ketiga adalah Intensitas Modal. *Capital intensity* atau intensitas modal adalah perbandingan antara kepemilikan aset tetap dengan total aset suatu perusahaan. Peningkatan aset tetap perusahaan cenderung meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya juga menaikkan penghasilan perusahaan. Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak lebih rendah karena dapat memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Setyawan & Kartika, 2023).

Penelitian atas hubungan Intensitas Modal terhadap agresivitas pajak telah ada sebelumnya dengan hasil kesimpulan berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan Nanda Lestari dan Efrizal Syofyan (2023) memberikan hasil kesimpulan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andre Joshua L Panjaitan, Aqmal Haq (2023) yang menyatakan bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang keempat adalah Likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Pada penelitian ini, rasio yang digunakan sebagai alat ukur likuiditas adalah rasio lancar (*current ratio*), karena rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap hutang lancarnya. Dalam hal ini hutang adalah kewajiban perusahaan yang salah satunya adalah hutang pajak (Apriliana, 2022).

Penelitian atas hubungan Likuiditas terhadap agresivitas pajak telah ada sebelumnya dengan hasil kesimpulan yang berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yelviana Muthmainnah Erizon & Nanu Hasanuh (2022) dan Nesa Apriliana (2022) memberikan hasil kesimpulan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riri Muliasari & Angga Hidayat (2020) yang memberikan hasil kesimpulan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang kelima adalah Profitabilitas. Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan (Apriliana, 2022). *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio yang mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin tinggi pula laba yang dihasilkan perusahaan. Besarnya pajak yang dibayarkan tergantung dari laba yang dihasilkan, karena laba merupakan dasar pengenaan pajak perusahaan (Sidik & Suhono, 2020).

Penelitian atas hubungan Profitabilitas terhadap agresivitas pajak telah ada sebelumnya dengan hasil kesimpulan yang berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Mia (2021) memberikan hasil kesimpulan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mariana (2020) dan Nesa Apriliana (2022) yang memberikan hasil kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang, yang diketahui terdapat perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk mengangkat kembali topik mengenai agresivitas pajak. Selain itu, agresivitas pajak merupakan permasalahan yang sangat rumit dan unik yang saat ini masih banyak digunakan oleh perusahaan, dimana di satu sisi agresivitas pajak tidak diinginkan pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan Negara. Maka dari itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *THIN CAPITALIZATION*, INTENSITAS MODAL, LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Adakah pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, Intensitas Modal, Likuiditas dan Profitabilitas secara bersama-sama terhadap Agresivitas Pajak?
2. Bagaimana pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Agresivitas Pajak?
3. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak?
4. Bagaimana pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak?
5. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak?
6. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan menghasilkan model yang dapat menjelaskan tentang:

1. Adanya pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, Intensitas Modal, Likuiditas dan Profitabilitas secara bersama-sama terhadap Agresivitas Pajak
2. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Agresivitas Pajak
3. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak
4. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak
5. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak
6. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan literature bagi akademisi, referensi untuk penelitian selanjutnya tentang *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, Intensitas Modal, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Asing sebagai moderasi.

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan agar dapat mengetahui faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak,

sehingga perusahaan mampu terhindar dari tindakan tersebut. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakannya dalam evaluasi pembuatan kebijakan guna meminimalisir praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Manfaat penelitian bagi perusahaan yakni, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak kegiatan *transfer pricing*, *thin capitalization*, intensitas modal, likuiditas dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pemerintah terutama DJP untuk mengetahui faktor apa saja yang bisa dilakukan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kontribusi pemikiran kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memperhatikan praktik-praktik agresivitas pajak perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.